



P U T U S A N

Nomor 5 /Pid. Sus-Anak/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak :

Anak :

Nama lengkap : FAM;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 24 Mei 2004;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : KCB;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak FAM ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2002 sampai dengan 24 Juni 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Dipersidangan Anak menyatakan tidak didampingi Penasihat hukumnya namun oleh karena berdasarkan pasal 3 huruf c, pasal 23 ayat (2) dan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak wajib didampingi Advokat dan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp tanggal 17 Juni 2022, Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH Intan Jalan Ahmad Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, selama pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Martapura;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;

Setelah Mendengar keterangan Anak dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah Membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 2 Juni 2022 atas nama Anak yaitu Ferry Armanja Alias Feri Bin Misrani yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alvian Decky Rinaldy, SH Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 22 Juni 2022, NO.REG.PERK. PDM-053/MARTA/Eoh.2/06/2022 yang pada pokoknya :

## M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Pelaku Anak FAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Pencurian dengan pemberataan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan atas diri Pelaku Anak FAM;
2. Menjatuhkan hukuman kepada anak FAM berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama pelaku anak ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H;  
Dikembalikan kepada Sdr. MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO;
4. Membebani pelaku anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pledoi/pembelaan yang disampaikan secara lisan tertanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana ” melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum namun Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini yaitu dengan tuntutan hukuman selama 5 ( lima ) bulan, oleh karena itu Penasihat Hukum Anak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak itu untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dan seadil-adilnya dengan alasan;

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan;
- Anak masih tergolong Anak dibawah umur;
- Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa orang tua Anak, menyatakan secara lisan permohonannya yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, mohon diberi hukuman yang seringan ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua/wali Anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan lebih baik;

Menimbang bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak, orangtua / wali Anak, Penuntut Umum secara Lisan pada Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Anak serta orangtua / wali Anak menyatakan dalam Dupliknya secara Lisan tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Juni, No. Reg. Perk.: PDM-052/MARTA/Eoh.2/06/2022 selengkapnya adalah sebagai berikut :

### D A K W A A N :

Bahwa Pelaku anak FAM bersama, pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2022, bertempat di Komplek Indrasari Indah Jaya, kecamatan Martapura kabupaten Banjar, tepatnya di rumah saya ALFI atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya.” yang dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Pelaku anak FAM (pada saat tersebut masih berusia 17 Tahun 11 bulan) bersama saya BENEDICTUS YOGA SUKARNO (dalam penuntutan terpisah) dan saya DIMAS (dalam penuntutan terpisah) berkumpul dikost saya YOGA, yang beralamat di Sidomulyo kelurahan Guntung Manggis Kecamatan landasan Ulin pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita, pada saat itu pelaku anak menerima telpon dari saya AHMADI (dalam penuntutan terpisah) yang meminta untuk dicarikan sepeda motor merk yamaha NMAX, setelah itu, pelaku anak menyampaikan kepada saya YOGA dan saya DIMAS “ayo kita becarian sepeda motor NMAX disuruh AHMADI neh.....dananya sudah ada jar” (ayo kita cari motor jenis NMAX disuruh AHMADI.....uangnya sudah ada), kemudian saya YOGA dan saya DIMAS setuju dengan mengatakan “ayo”;
- Sekitar pukul 17.00 wita, ketiganya berangkat dengan menggunakan sepeda motor vario warna putih kombinasi merah muda tanpa dilengkapi nomor polisi milik saya YOGA yang ditumpangi bertiga mencari target sepeda motor yang akan dicuri ke arah banjarbaru sampai ke daerah Martapura, sekitar pukul 18.00 wita ketiganya berhenti di komplek Indrasari Indah Jaya Kecamatan Martapura kabupaten Banjar dan melihat sepeda motor merk yamaha NMAX warna abu-abu dengan nomor polisi DA6394 ACO dengan nomor rangka MH3SG3120GK099384 dan nomor mesin G3E3E-0163662 tahun 2016 yang terparkir didepan rumah milik saya ALFIAN, yang mana rumah tersebut tidak memiliki pagar pembatas, selanjutnya ketiganya membagi peran, pelaku anak bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut, saya DIMAS pergi dengan menggunakan sepeda motor kedaerah depan komplek untuk mengawasi keadaan daerah pintu masuk komplek, sedangkan saya YOGA bertugas mengambil sepeda motor yang pada saat itu kebetulan tidak menggunakan kunci pengaman stang, sehingga dengan mudah saya YOGA menuntun sepeda motor itu sampai kedepan komplek,

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya didepan komplek, pelaku anak berboncengan dengan saya DIMAS mendorong sepeda motor yang telah berhasil diambilnya tersebut dengan posisi saya YOGA yang menaiki sepeda motor tersebut. Sampai di daerah RTH yang berada dibelakang stadion Demang Lehman Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, ketiganya berhenti karena dianggap cukup sepi, selanjutnya saya YOGA berhasil menghidupkan sepeda motor yamaha NMAX tersebut dengan cara melepas soket yang ada sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, ketiganya langsung berangkat ke daerah bati-bati untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saya AHMADI;

- Setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada saya AHMADI, saya AHMADI memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah kepada pelaku anak, kemudian ketiganya pulang menuju kost saya YOGA menggunakan sepeda motor Vario milik saya YOGA tersebut, sesampainya di kost saya YOGA, Pelaku anak membagi uang tersebut yang mana ketiganya mendapatkan bagian sebesar masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan bensin. sedangkan saya ALFIAN baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang dihari yang sama sekitar pukul 18.30 pada saat mau kembali berangkat ke kantor setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang saya ALFIAN memberitahunya kepada saya MORTEZA selaku pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya keduanya melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;

Akibat perbuatan pelaku anak tersebut saya MORTEZA mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan Keberatan;





Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan dari Balai Pemasyarakatan Nomor Register : 36/LIT.ABH/BAPAS.BJM/02/VI/2022, yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Klien saat melakukan tindak pidana masih dibawah umur;;
- b. Jika terlalu lama dalam tahanan dikhawatirkan akan mempengaruhi jiwa dan mentalnya;
- c. Bahwa Para Klien dalam masalah ini sangat menyesal atas perbuatannya dan kepada korban, Para Klien meminta maaf yang sebesar – besarnya dan memohon agar diberikan sanksi pidana yang seadil – adilnya;
- d. Bahwa keluarga, masyarakat sekitar tempat tinggal klien dan pemerintah daerah setempat bersedia menerima, mendidik dan membina kembali Para Klien agar menjadi Anak yang baik setelah nantinya selesai menjalani proses peradilan pidana;
- e. Bahwa usianya yang masih belia ini diperlukan pendidikan, bimbingan dan pembinaan yang lebih baik lagi dari orang tua dan pihak – pihak yang terkait, pidana penjara merupakan pilihan terakhir dalam sistem peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya tersebut telah memberikan Rekomendasi yang pada pokoknya mohon agar kepada Anak dikenai sanksi Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Ayat ( 1 ) ke 1 dan ke 2 dan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi, dimana masing-masing Saksi dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO;
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena Anak telah mengambil barang saksi tanpa izin;
  - Bahwa jenis barang yang telah diambil orang lain tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H milik saya tersebut yang mana saya pada saat itu saya meminjamkan sepeda motor saya kepada teman saya Sdr ALFI untuk pulang ke rumahnya di Gg. Sumberejo Desa Indra sari Kec. Martapura Kab.Banjar;
- Bahwa saksi dengan sdr ALFI, saya sudah lama mengenal nya namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman sekantor di DAMKAR Prov.Kalsel;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu sebagai anggota DAMKAR di Prov. Kalsel dan sudah bekerja disana sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dari keterangan Sdr ALFI bahwa hilang nya sepeda motor saya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 skj.18.30 wita di rumah Sdr ALFI di Komplek Indrasari Indah Jaya Blok D-No.4 Rt. 011 Rw. 000 Desa Indrasari Kec. Martapura Kab. Banjar atau tepatnya di rumah Sdr ALFI;
- Bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H tersebut saat itu saya sedang bekerja / sedang melaksanakan piket jaga di DAMKAR Prov. Kalsel dan waktu itu Sdr ALFI datang untuk meminjam sepeda motor milik saya kemudian saya pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada sdr.ALFI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hilang nya sepeda motor milik saya yang dipinjam oleh Sdr ALFI, pada saat hari Minggu tanggal 10 April 2022 skj 19.30 wita yang mana pada saat itu sdr ALFI menelpon saya dan memberi tahu bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H milik saya tersebut sudah tidak ada / diambil oleh orang lain;
- Bahwa yang saksi lakukan saksi tetap melaksanakan piket di kantor Saya kemudian pada esok harinya, pada hari senin tanggal 11 April 2022 saya pulang kerumah di Banjarmasin untuk mengambil bukti kepemilikan

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kemudian saya bersama sdr. ALFI melaporkan kejadian tersebut ke polsek martapura kota;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 April 2022 skj pukul 16.00 wita tepatnya di kantor DAMKAR Prov.Kalsel dibanjarbaru, sdr ALFI meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H milik, saya untuk pulang kerumahnya di Desa Indra sari Gg. Sumberejo Kec.Martapura Kab.Banjar, kemudian pada pukul 18.30 wita sdr ALFI menghubungi saya / menelpon saya dan memberi tahu bahwa sepeda motor milik saya yang telah dipinjam telah hilang / dicuri oleh orang lain, ketika Sdr AFI memarkirkan sepeda motor di halaman rumah nya, kemudian keesokan harinya setelah saya selesai melaksanakan piket jaga saya pulang ke Banjarmasin menggunakan sepeda motor milik sdr ALFI untuk mengambil bukti surat kendaraan saya selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Martapura Kota;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an. NASIR. H tersebut;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan si Anak tersebut dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

## 2. Saksi AKHMAD ALFIAN NOOR Bin AKHMAD DAHLAN;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu Anak telah mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian pada saat sekarang ini sehubungan dengan hilang nya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX;
- Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor yang telah hilang adalah milik Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO dengan bentuk fisik nya yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui hilang nya 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H milik Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO, yaitu orang tua saya dan adik saksi;
- Bahwa saksi dengan Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO saya sudah lama mengenal nya karena kami sama-sama bekerja di Damkar Prov. Kalsel dan kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa hilang nya sepeda 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H milik Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO, yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 10 april 2022 skj. 18.30 wita di Komplek Indrasari Indah jaya Blok D No. 4 Rt.011 Rw. 000 Kel/ Desa Indrasari Kec. Martapura Kab. Banjar atau tepat nya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa tujuan saksi meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H milik Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO yaitu untuk mengambil makanan dan bahan-bahan untuk berbuka dan sahur saat bulan puasa;
- Bahwa setelah Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO mengizinkan saya meminjamkan sepeda motor milik nya selanjutnya saya mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah saya setelah sampai rumah kemudian saya memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah selanjutnya saya masuk ke dalam rumah dan pada saat itu sudah masuk waktu berbuka puasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil / mencuri sepeda motor milik Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO tersebut;
- Bahwa sesampai di rumah saksi, saat itu saksi memarkirkan sepeda motor di halaman rumah saya dan saat itu saya tidak ingat apakah sudah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya kunci kemudi / stang sepeda motor tersebut yang pasti nya saya sudah mencabut kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saya mencabut kunci sepeda motor tersebut, kemudian saya masuk ke rumah untuk berbuka puasa dan saya selesai berbuka puasa kemudian hendak berangkat ke kantor kembali, saya mengetahui sepeda motor yang saya pinjam dari Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO, tidak ada di halaman rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang saya pinjam dari Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO, yang saya parkir di depan halaman rumah sudah tidak ada ditempat nya selanjutnya tindakan mencoba mencari tau di sekeliling komplek dan mengejar pelaku yang telah membawa / mencuri sepeda motor tersebut namun saya tidak dapat menemukan nya selanjutnya saya melaporkan peristiwa pencurian tersebut. Ke Polsek martapura Kota;
- Bahwa saksi memberitahu kepada Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO dengan hilang nya 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H yang saya pinjam dari nya;
- Bahwa kerugian dengan hilang nya sepeda motor milik Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO yang telah saya pinjam berdasarkan keterangan Sdr MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO yaitu sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

3. Saksi M. RIZKA AKBAR Bin ABIDINSYAH (aim);

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa mengamankan Anak tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 skj. 23.30 Wita di Jl. Kenanga Desa Pengaron Kec. Pengaron Kab. Banjar;
- Bahwa Awalnya ada laporan dari Sdr MORTEZA ZAKARIA yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO tahun 2016 warna Abu-abu yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 februari 2022 skj.

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wita di jl. biru Fatmaraga Rt 09 rw 03 kel Sekumpul kec Martapura Kab. Banjar tepatnya di samping Lapas anak Martapura yaitu bedakan Sdr MORTEZA ZAKARIA tinggal dan dari pengembangan kasus laporan pencurian diketahui pelakunya Anak ini ;

- Bahwa Untuk menindaklanjuti tentang tindak pidana pencurian dengan pelapor Sdr MORTEZA ZAKARIA selanjutnya Unit Reskrim Polsek Martapura Kota di Back Up Resmob Sat Reskrim Polres Banjar melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tersebut ;
- Bahwa Berawal kami melakukan penyelidikan pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 wita, melalui media sosial Facebook dengan pemilik akun yang bernama AHMADI, saat itu saya lihat banyak sepeda motor dengan berbagai jenis yang dijual tanpa Surat-surat kendaraan, dari akun Facebook tersebut saya menaruh curiga bahwa sepeda motor yang dijual pada akun Facebook yang bernama AHMADI tersebut merupakan sepeda motor hasil dari kejahatan, selanjutnya kami mengatur rencana dengan memancing akun Facebook yang bernama AHMADI dengan berkomunikasi mengirim pesan untuk melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam tahun 2017 yang ditawarkan dengan kisaran harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), dari hasil komunikasi tersebut, ternyata akun Facebook yang bernama AHMADI membalas pesan saya dan siap melakukan transaksi 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam tahun 2017 dengan memberikan alamat tempat tinggal di Bati-Bati Kab. Tanah Laut, mendapat alamat yang di berikan AHMADI tersebut selanjut nya saya berkordinasi dengan Resmob Sat Reskrim Polres Banjar untuk mendatangi pemilik akun Facebook yang bernama AHMADI dengan melakukan pertemuan pada malam hari, setelah mengatur teknis untuk melakukan pertemuan selanjutnya berangkat menuju ke tempat dimana AHMADI tersebut ingin melakukan pertemuan, saat itu saya bersama dengan rekan saya mendatangi alamat yang yang diberikan oleh AHMADI tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam tahun 2017 sesampai di Bati-Bati Kab. Tanah Laut bertemu dengan AHMADI, selanjutnya saya pun menanyakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam tahun 2017 yang ditawarkan kepada saya, saat itu 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam tahun 2017 tersebut berada di hadapan saya, setelah saya melihat kondisi sepeda motor tersebut bersama rekan saya selanjutnya saya menanyakan kepada AHMADI, apakah ada jenis sepeda

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang lain nya selain 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam tahun 2017. saat itu AHMADI tersebut menerangkan ada yang lain nya dengan mengajak saya ke rumahnya kemudian sesampai dirumahnya saat itu saya melihat beberapa sepeda motor berada didalam rumah AHMADI tersebut. ketika masuk kerumah Sdr AHMADI tersebut kemudian saya dan rekan saya menaruh kecurigaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna kuning, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna kuning tersebut pernah dilaporkan oleh pemilik nya telah hilang dan setelah saya periksa bahwa benar selanjutnya saya bersama dengan rekan saya langsung mengamankan Sdr AHMADI selanjutnya saya pun melakukan pemeriksaan terhadap beberapa sepeda motor yang berada di rumah Sdr AHMADI tersebut apakah benar sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan setelah saya melakukan pemeriksaan sesuai dengan data Laporan Polisi yang dilaporkan masyarakat ke Polsek Martapura Kota atas hilang nya sepeda motor milik masyarakat tersebut, ternyata benar beberapa sepeda motor tersebut merupakan tindak kejahatan di wilayah hukum Polsek Martapura Kota dengan adanya barang bukti tersebut selanjutnya saya pun membawa / menangkap Sdr AHMADI untuk dimintai keterangan dengan adanya beberapa unit sepeda motor hasil kejahatan yang berada di rumah nya ke Polsek Martapura Kota;;

- Bahwa Dari keterangan Sdr AHMADI bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli atau memesan dari Sdr YOGA, Sdr FERY dan DIMAS, yang mana masing-masing sepeda motor tersebut dibeli dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kondisi sepeda motor yang di bawa oleh Anak bersama dengan temananya Sdr YOGA, dan Sdr DIMAS.B;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita saya pun bergegas berangkat ke tempat pertemuan di sebuah supermarket di daerah Liangganggang Banjarbaru sesampai di tempat yang dimaksud saat itu Anak FERY melintas menggunakan sepeda motor hanya sendiri saja, mungkin karena menaruh curiga saat itu Anak FERY tidak berani menemui Sdr AHMADI di supermarket tersebut hingga akhir nya rekan-rekan saya yang berada di sekitaran tempat tersebut melakukan penangkapan terhadap Anak FERY dan mengamankan nya;

Menimbang, bahwa Anak sudah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan ( ade charge ) tetapi Anak menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak FAM;

- Bahwa Anak membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada Penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak mengerti mengapa di tangkap, ditahan serta di mintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Anak telah mengambil barang tanpa izin dari yang berhak;
- Bahwa Anak menerangkan mengambil barang milik orang lain tersebut tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 10 april 2022 skj 18.00 di Komp Indrasari Indah Jaya Kec Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa Anak menerangkan barang milik orang lain yang telah berhasil Anak FAM ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor NMAX dengan No Pol DA 6394 ACO warna Abu- abu dengan No Rangka : MH3SG3120GK099384 dan No mesin : G3E4E-0163662 Tahun 2016 an. NASIR.H;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat Anak FAM mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu bersama dengan kawan Anak FAM yang bernama Sdr. YOGA dan sdr DIMAS;
- Bahwa Anak dengan Sdr. YOGA dan sdr DIMAS, Anak FAM sudah kenal lama namun Anak FAM tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. YOGA dan sdr DIMAS hanya sekedar teman main;
- Bahwa untuk pemilik sepeda motor yang berhasil Anak FAM ambil tersebut sebelumnya Anak FAM tidak tahu namun dari keterangan penyidik memberitahu bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr MORTEZA ZAKARIA dan pada saat kami mengambil sepeda motor tersebut kami tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa rumah tempat kami mengambil sepeda motor tersebut tidak ada memiliki pagar dan pada saat itu dalam keadaan sepi karena pada saat itu orang akan berbuka puasa;
- Bahwa Anak pada saat Anak FAMi dan sdr. YOGA dan sdr DIMAS mengambil sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan di kunci stang;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sehingga saya, sdr. YOGA dan sdr DIMAS berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor NMAX dengan No Pol DA 6394 ACO warna Abu- abu dengan No Rangka : MH3SG3120GK099384 dan No mesin : G3E4E-0163662 Tahun 2016 an. NASIR.H adalah pada saat Hari Minggu tanggal 10 april 2022 skj 16.00 wita saya berada di Kos sdr YOGA bersama dengan sdr YOGA dan sdr DIMAS yang berada di Jl Sidolmulyo kel Guntung Manggis kec Landasan ulin kemudian saya mendapat telepon dari sdr AHMADI yang minta di carikan 1 (satu) unit sepeda Motor NMAX kemudian saya mengajak sdr. YOGA dan sdr DIMAS “ ayo kita becarian (mencuri) sepeda motor NMAX di suruh sdr AHMADI neh..dana nya sudah ada jarr“ dan kemudian sdr. YOGA dan sdr DIMAS berkata “ayo”;
- Bahwa Anak lakukan selanjutnya adalah kemudian skj 17.00 wita Anak FAM bersama dengan sdr. YOGA dan sdr DIMAS berangkat mencari target sepeda motor yang akan kami ambil (Curi) dengan menggunakan sepeda motor VARIO dan saat itu kami tumpang 3 (tiga) menggunakan sepeda motor awalnya kami mencari target sepeda motor yang akan kami curi di wilayah Banjarbaru namun pada saat itu kami tidak dapat menemukan sepeda motor yang akan kami curi selanjutnya kami menuju ke daerah Martapura sesampainya di Martapura skj 18.00 wita kami masuk ke Komp Indrasari Indah Jaya Kec Martapura Kab. Banjar dan pada saat di tempat tersebut kami melihat sepeda Motor NMAX warna Abu- abu yang terparkir di salah satu rumah warga selanjutnya kami memantau keadaan sekitar rumah tersebut dan pada saat itu dalam sunyi Karena pada saat itu orang akan berbuka puasa kemudian sdr YOGA berkata “ tuh ada NMAX dimuka rumah warga dan tidak terkunci stang, kita ambillah (curi) “ setelah itu Anak FAM dan sdr DIMAS berkata “ayo” setelah itu Anak FAM bersama dengan sdr DIMAS menuju ke depan pintu masuk komplek sambil menunggu di atas sepeda motor sedangkan Anak FAM turun dari sepeda Motor sambil memantau keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian sdr YOGA menuju ke arah sepeda motor yang akan di curi dengan berjalan kaki kemudian sdr YOGA berhasil mengambil sepeda motor NMAX warna Abu- abu tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah kami sesampainya di tempat kami kemudian sdr YOGA menaiki sepeda motor NMAX warna Abu- abu

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Anak FAM dan sdr DIMAS berada di sepeda motor VARIO saat itu sdr DIMAS berada di depan sedangkan Anak FAM berada di belakang dan kemudian kami mendorong sepeda motor NMAX warna Abu- abu tersebut ke tempat yang sunyi yaitu di RTH yang berada di belakang Stadion DEMANG LEHMAN desa Indrasari kec Martapura Kab Banjar;

- Bahwa Anak melakukan bersama dengan sdr. YOGA dan sdr DIMAS adalah kemudian kami turun dari sepeda motor setelah itu sdr YOGA berusaha menyalakan sepeda motor NMAX warna Abu- abu yang berhasil kami ambil (curi) tersebut dengan cara melepas Soket yang berada di sepeda motor NMAX warna Abu- abu tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan;
- Bahwa kemudian Anak FAM bersama dengan sdr YOGA dan sdr DIMAS langsung menuju ke rumah sdr AHMADI yang berada di daerah Bati- bati kec.Bati- bati Kab Tanah Laut dan Sesampainya di Rumah sdr AHMADI tersebut kemudian kami menyerahkan/ menjual 1 (satu) unit NMAX warna Abu- abu yang telah berhasil kami ambil (curi) tersebut kepada sdr AHMADI dan Anak FAM berkata kepada sdr AHMADI “Neh sudah ada barangnya (sepeda Motor NMAX) dan di jawab sdr AHMADI “oke” setelah itu sdr AHMADI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Anak FAM menerima uang tersebut dari sdr AHMADI setelah itu kemudian Anak FAM bersama dengan sdr. YOGA dan sdr DIMAS pulang menuju ke Kos sdr YOGA menggunakan sepeda motor VARIO dengan tumpang 3 (tiga) sesampainya di sana kemudian kami membagi hasil uang penjualan sepeda motor TERSEBUT bertiga Anak FAM mendapatkan bagian Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sdr YOGA mendapatkan bagian Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr DIMAS mendapatkan bagian Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli bensin dan membeli rokok;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal dengan sdr sdr AHMADI yang telah membeli sepeda motor hasil curian dari sdr YOGA dan sdr DIMAS + selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak sudah lebih dari 1 (satu) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada sdr AHMADI;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak di tangkap pada hari minggu tanggal 29 mei 2022 Skj. 01.00 Wita di Jl A Yani km 18.000 tepatnya di depan Indomaret Bundaran liang Anggang pada saat Anak FAM akan mengambil sisa uang hasil penjualan sepeda motor kepada sdr AHMADI;
- Bahwa Anak mengetahui kalau yang Anak lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Anak dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Anak dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan Anak, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada Penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak mengerti mengapa di tangkap, ditahan serta di mintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Anak telah mengambil barang tanpa izin dari yang berhak;
- Bahwa Anak menerangkan mengambil barang milik orang lain tersebut tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 10 april 2022 skj 18.00 di Komp Indrasari Indah Jaya Kec Martapura Kab. Banjar;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan barang milik orang lain yang telah berhasil Anak FAM ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor NMAX dengan No Pol DA 6394 ACO warna Abu- abu dengan No Rangka : MH3SG3120GK099384 dan No mesin : G3E4E-0163662 Tahun 2016 an. NASIR.H;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat Anak FAM mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu bersama dengan kawan Anak FAM yang bernama Sdr. YOGA dan sdr DIMAS;
- Bahwa Anak dengan Sdr. YOGA dan sdr DIMAS, Anak FAM sudah kenal lama namun Anak FAM tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. YOGA dan sdr DIMAS hanya sekedar teman main;
- Bahwa untuk pemilik sepeda motor yang berhasil Anak FAM ambil tersebut sebelumnya Anak FAM tidak tahu namun dari keterangan penyidik memberitahu bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr MORTEZA ZAKARIA dan pada saat kami mengambil sepeda motor tersebut kami tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa rumah tempat kami mengambil sepeda motor tersebut tidak ada memiliki pagar dan pada saat itu dalam keadaan sepi karena pada saat itu orang akan berbuka puasa;
- Bahwa Anak pada saat Anak FAMi dan sdr. YOGA dan sdr DIMAS mengambil sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa awalnya sehingga saya, sdr. YOGA dan sdr DIMAS berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor NMAX dengan No Pol DA 6394 ACO warna Abu- abu dengan No Rangka : MH3SG3120GK099384 dan No mesin : G3E4E-0163662 Tahun 2016 an. NASIR.H adalah pada saat Hari Minggu tanggal 10 april 2022 skj 16.00 wita saya berada di Kos sdr YOGA bersama dengan sdr YOGA dan sdr DIMAS yang berada di Jl Sidolmulyo kel Guntung Manggis kec Landasan ulin kemudian saya mendapat telepon dari sdr AHMADI yang minta di carikan 1 (satu) unit sepeda Motor NMAX kemudian saya mengajak sdr. YOGA dan sdr DIMAS “ ayo kita becarian (mencuri) sepeda motor NMAX di suruh sdr AHMADI neh..dana nya sudah ada jarr“ dan kemudian sdr. YOGA dan sdr DIMAS berkata “ayo”;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lakukan selanjutnya adalah kemudian skj 17.00 wita Anak FAM bersama dengan sdr. YOGA dan sdr DIMAS berangkat mencari target sepeda motor yang akan kami ambil (Curi) dengan menggunakan sepeda motor VARIO dan saat itu kami tumpang 3 (tiga) menggunakan sepeda motor awalnya kami mencari target sepeda motor yang akan kami curi di wilayah Banjarbaru namun pada saat itu kami tidak dapat menemukan sepeda motor yang akan kami curi selanjutnya kami menuju ke daerah Martapura sesampainya di Martapura skj 18.00 wita kami masuk ke Komp Indrasari Indah Jaya Kec Martapura Kab. Banjar dan pada saat di tempat tersebut kami melihat sepeda Motor NMAX warna Abu- abu yang terparkir di salah satu rumah warga selanjutnya kami memantau keadaan sekitar rumah tersebut dan pada saat itu dalam sunyi Karena pada saat itu orang akan berbuka puasa kemudian sdr YOGA berkata “ tuh ada NMAX dimuka rumah warga dan tidak terkunci stang, kita ambillah (curi) “ setelah itu Anak FAM dan sdr DIMAS berkata “ayo” setelah itu Anak FAM bersama dengan sdr DIMAS menuju ke depan pintu masuk kompleks sambil menunggu di atas sepeda motor sedangkan Anak FAM turun dari sepeda Motor sambil memantau keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian sdr YOGA menuju ke arah sepeda motor yang akan di curi dengan berjalan kaki kemudian sdr YOGA berhasil mengambil sepeda motor NMAX warna Abu- abu tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah kami sesampainya di tempat kami kemudian sdr YOGA menaiki sepeda motor NMAX warna Abu- abu tersebut sedangkan Anak FAM dan sdr DIMAS berada di sepeda motor VARIO saat itu sdr DIMAS berada di depan sedangkan Anak FAM berada di belakang dan kemudian kami mendorong sepeda motor NMAX warna Abu- abu tersebut ke tempat yang sunyi yaitu di RTH yang berada di belakang Stadion DEMANG LEHMAN desa Indrasari kec Martapura Kab Banjar;
- Bahwa Anak melakukan bersama dengan sdr. YOGA dan sdr DIMAS adalah kemudian kami turun dari sepeda motor setelah itu sdr YOGA berusaha menyalakan sepeda motor NMAX warna Abu- abu yang berhasil kami ambil (curi) tersebut dengan cara melepas Soket yang berada di sepeda motor NMAX warna Abu- abu tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak FAM bersama dengan sdr YOGA dan sdr DIMAS langsung menuju ke rumah sdr AHMADI yang berada di daerah Bati- bati kec.Bati- bati Kab Tanah Laut dan Sesampainya di Rumah sdr AHMADI tersebut kemudian kami menyerahkan/ menjual 1 (satu) unit NMAX warna Abu- abu yang telah berhasil kami ambil (curi) tersebut kepada sdr AHMADI dan Anak FAM berkata kepada sdr AHMADI “Neh sudah ada barangnya (sepeda Motor NMAX) dan di jawab sdr AHMADI “oke” setelah itu sdr AHMADI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Anak FAM menerima uang tersebut dari sdr AHMADI setelah itu kemudian Anak FAM bersama dengan sdr. YOGA dan sdr DIMAS pulang menuju ke Kos sdr YOGA menggunakan sepeda motor VARIO dengan tumpang 3 (tiga) sesampainya di sana kemudian kami membagi hasil uang penjualan sepeda motor TERSEBUT bertiga Anak FAM mendapatkan bagian Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sdr YOGA mendapatkan bagian Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr DIMAS mendapatkan bagian Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli bensin dan membeli rokok;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal dengan sdr sdr AHMADI yang telah membeli sepeda motor hasil curian dari sdr YOGA dan sdr DIMAS + selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak sudah lebih dari 1 (satu) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada sdr AHMADI;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak di tangkap pada hari minggu tanggal 29 mei 2022 Skj. 01.00 Wita di Jl A Yani km 18.000 tepatnya di depan Indomaret Bundaran liang Anggang pada saat Anak FAM akan mengambil sisa uang hasil penjualan sepeda motor kepada sdr AHMADI;
- Bahwa Anak mengetahui kalau yang Anak lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Anak hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Anak dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai fakta dipersidangan yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain ( Error In Persona ) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama identitas Anak dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Anak FAM adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Anak dan barang bukti serta surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA di Komplek Indrasari Indah Jaya, kecamatan Martapura kabupaten Banjar, tepatnya di rumah saya ALFI;

Menimbang, bahwa Berawal dari Pelaku anak FAM (pada saat tersebut masih berusia 17 Tahun 11 bulan) bersama saya BENEDICTUS YOGA SUKARNO (dalam penuntutan terpisah) dan saya DIMAS (dalam penuntutan terpisah) berkumpul dikost saya YOGA, yang beralamat di Sidomulyo kelurahan Guntung Manggis Kecamatan landasan Ulin pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita, pada saat itu pelaku anak menerima telpon dari saya AHMADI (dalam penuntutan terpisah) yang meminta untuk dicarikan sepeda motor merk yamaha NMAX, setelah itu, pelaku anak menyampaikan kepada saya YOGA dan saya DIMAS “ayo kita becarian sepeda motor NMAX disuruh AHMADI neh.....dananya sudah ada jar” (ayo kita cari motor jenis NMAX disuruh AHMADI.....uangnya sudah ada), kemudian saya YOGA dan saya DIMAS setuju dengan mengatakan “ayo”;

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 17.00 wita, ketiganya berangkat dengan menggunakan sepeda motor vario warna putih kombinasi merah muda tanpa dilengkapi nomor polisi milik saya YOGA yang ditumpangi bertiga mencari target sepeda motor yang akan dicuri ke arah banjarbaru sampai ke daerah Martapura, sekitar pukul 18.00 wita ketiganya berhenti di kompleks Indrasari Indah Jaya Kecamatan Martapura kabupaten Banjar dan melihat sepeda motor merk yamaha NMAX warna abu-abu dengan nomor polisi DA6394 ACO dengan nomor rangka MH3SG3120GK099384 dan nomor mesin G3E3E-0163662 tahun 2016 yang terparkir didepan rumah milik saya ALFIAN, yang mana rumah tersebut tidak memiliki pagar pembatas, selanjutnya ketiganya membagi peran, pelaku anak bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut, saya DIMAS pergi dengan menggunakan sepeda motor kedaerah depan kompleks untuk mengawasi keadaan daerah pintu masuk kompleks, sedangkan saya YOGA bertugas mengambil sepeda motor yang pada saat itu kebetulan tidak menggunakan kunci pengaman stang, sehingga dengan mudah saya YOGA menuntun sepeda motor itu sampai kedepan kompleks, sesampainya didepan kompleks, pelaku anak berboncengan dengan saya DIMAS mendorong sepeda motor yang telah berhasil diambilnya tersebut dengan posisi saya YOGA yang menaiki sepeda motor tersebut. Sampai di daerah RTH yang berada dibelakang stadion Demang Lehman Indrasari

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, ketiganya berhenti karena dianggap cukup sepi, selanjutnya saya YOGA berhasil menghidupkan sepeda motor yamaha NMAX tersebut dengan cara melepas soket yang ada sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, ketiganya langsung berangkat ke daerah bati-bati untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saya AHMADI;

Menimbang, bahwa Setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada saya AHMADI, saya AHMADI memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah kepada pelaku anak, kemudian ketiganya pulang menuju kost saya YOGA menggunakan sepeda motor Vario milik saya YOGA tersebut, sesampainya di kost saya YOGA, Pelaku anak membagi uang tersebut yang mana ketiganya mendapatkan bagian sebesar masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan bensin. sedangkan saya ALFIAN baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang dihari yang sama sekitar pukul 18.30 pada saat mau kembali berangkat ke kantor setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang saya ALFIAN memberitahunya kepada saya MORTEZA selaku pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya keduanya melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan pelaku anak tersebut saya MORTEZA mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi yaitu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap 18 ( delapan belas ) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 ( delapan belas ) tahun tetapi belum mencapai 21 ( dua puluh satu ) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak FAM lahir tanggal 24 Mei 2004 yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 Tahun, maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua / wali Anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua / wali Anak menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, dan mohon diberi hukuman yang ringan ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang tua / wali Anak telah melakukan upaya perdamaian dengan anak korban dan sudah dimaafkan baik dari Anak korban ataupun orang tua Anak Korban serta orang tua / wali Anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan juga menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Anak menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan Anak masih tergolong Anak dibawah umur sewaktu melakukan tindak pidana tersebut dan Anak masih berstatus pelajar dan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu melakukan kekerasan terhadap Anak, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan karena perbuatan Anak tersebut membahayakan masyarakat sebagaimana diatur Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu terhadap Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan maka dinyatakan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, yang relevansinya tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Anak harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Anak, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu Anak sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana ( straafmacht ) yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H;

oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saudara MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke3 dan 4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak FAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FAM tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Nmax No pol: DA6394 ACO No Rangka: MH3SG3120GK099384 No mesin: G3E4E-0163662 tahun 2016 warna Abu-abu an.NASIR.H;  
Dikembalikan kepada Sdr. MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO
6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Indra Kusuma Haryanto, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari : Selasa, tanggal 28 Juni 2022 putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Noripansyah, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Violita Ariessaputri, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera,

Hakim

Noripansyah, SH

Indra Kusuma Haryanto, SH., MH

*Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp*